

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 011 TAHUN 1978
TENTANG

MERUBAH ATAU MENAMBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 1 TA-
HUN 1976 TANGGAL 19 JUNI 1976 TENTANG RUMAH SAKIT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu meninjau kembali Pasal 15, Pasal 24-
ayat (1) Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 34 serta me-
nambah satu Pasal tentang Asrama Karyawan.
Rumah Sakit pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 1 Tahun 1976 Tanggal 19 Juni 1976 tentang
Rumah Sakit, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang sebagaimana tersebut diatas dan kondisi pada Rumah-
Sakit dewasa ini ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas -
perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara No-
mor 38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo-
Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor
1 Tahun 1976 Tanggal 19 Juni 1976 tentang Rumah Sakit.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG
MERUBAH ATAU MENAMBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1976 TANG-
GAL 19 JUNI 1976 TENTANG RUMAH SAKIT.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen nomor 1 Tahun 1976 -
tanggal 19 Juni 1976 tentang Rumah Sakit, yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 7 tang-
gal 9 Nopember 1976, diubahsebagai berikut :

- Pasal 15 (1) : Mengingat akan akomodasinya, di Rumah Sakit diadakan ke-
las-kelas :
- Kelas Teladan ;
 - Kelas Satu (I) ;
 - Kelas dua (II) ;
 - Kelas tiga (III)
- (2) : Norma-norma atau penentuan perbedaan kelas diserahkan ke-
pada Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 24 ayat (1)

Pasal 24 ayat(1) : Kepada setiap orang penderita yang mondok dikenakan biaya pemondokan, masing-masing untuk :

- a. Kelas Teladan sehari semalam = Rp. 1.500,-
- b. Kelas I sehari semalam = " 1.000,-
- c. Kelas II sehari semalam = " 500,-
- d. Kelas III sehari semalam = " 300,-

Pasal 30 ayat (1) : Harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan, biaya pemeriksaan Laboratorium, pemakaian alat kembali ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan, saran atau usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 31 : Bangunan mobil ambulans atau jenazah akan diatur dengan Peraturan Daerah setelah BAB-VIII Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1976 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 34 sebagai berikut :

BAB IX.

ASRAMA KARYAWAN

Pasal 34.

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala Rumah Sakit dapat mengadakan/menyediakan Asrama bagi Karyawan Rumah Sakit yang berkeluarga dan mempunyai jabatan yang dipandang penting.
- (2) Kepala Rumah Sakit berwenang menentukan orang/karyawan yang berhak tinggal di asrama maupun mengatur Tata Tertib mendiami asrama dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bagi Karyawan Rumah Sakit yang tinggal di dalam Asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tiap-tiap bulan dikenakan pembayaran penghunian asrama yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pada BAB IX LAIN-LAIN, Pasal 34 diubah menjadi Pasal 35 sebagai berikut :

BAB X.

LAIN- LAIN.

Pasal 35.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 - menjadi Pasal 36.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : K E B U M E N.
Pada Tanggal : 7 Desember 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
K E B U M E N

ttd

ttd

SINGGIH RAMELAN

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DISAHKAN : dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah -
Tanggal 25 April 1979 Nomor. HK.64/1979.

DIUNDANGKAN pada Tgl 14 Mei 1979.
Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Kebumen

ttd

S O E P A R N O. S.H.
NIP. 010013919.